



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM
MENJAGA KODE ETIK NOTARIS**

TESIS

SYARIFA

0906583491

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM
MENJAGA KODE ETIK NOTARIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

SYARIFA

0906583491

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JUNI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar

Nama : **Syarifa**

NPM : 0906583491

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Syarifa
NPM : 0906583491
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Kode Etik Notaris**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, SH., MA



Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, SH.,MH

(.....)

Penguji : Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, SH. MA, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun Tesis ini.
5. Ibu Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Pengurus Pusat INI.
6. M. Rifat tadjoedin, Sylvia Mahrie, Tsania Marwa, Shabrina, dan Ghina Raihanah, selaku keluarga penulis atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Robby Setiaji S.E, A.k, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.

8. Teman-teman Kenotariatan angkatan 2009 yang telah memberikan semangat.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan sangatlah masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifa
NPM : 0906583491
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembanagn ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul :

Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Kode Etik Notaris

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir Saya tanpa meminta ijin dari Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 28 Juni 2011

Yang menyatakan :



Syarifa

ABSTRAK

Nama : Syarifa
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS
DALAM MENJAGA KODE ETIK NOTARIS

Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan Notaris yang legal dan sudah berbadan hukum. INI mempunyai peran penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya sesuai dengan Kode Etik Notaris INI. Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris maka Dewan Kehormatan bersama-sama dengan Pengurus INI yang lain bersama Majelis Pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya – upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik. Pengawasan juga dilakukan oleh Pengurus INI, yang sifatnya memberikan pembekalan, pendidikan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman Kode Etik Notaris. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya, maka upaya INI, yaitu melalui seksi pengayoman INI. Dalam hal ini seksi pengayoman INI sebagai pembela bagi para anggotanya yang sedang menghadapi masalah hukum kepada badan peradilan.

Kata kunci : Peran Ikatan Notaris Indonesia.

ABSTRACT

Name : Syarifa
Faculty : Magister of Notary
Title : THE ROLE OF THE PROFESSION ORGANIZATION OF
THE NOTARY IN KEEPING THE NOTARY ETHIC CODE

In Indonesia all notary are organized in the organization known as Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI is a legal body of the notary organization. INI has an important role in enforcement of the notary ethic code implementation, through the board honor has supervised in implementation of its member profession according to INI's ethic code. In pursuant to the enforcement of notary ethic code implementation, therefore the board of honor with the board of executor of INI and the board of supervision are cooperated and coordinated to take the necessary steps in order to accomplish the enforcement of notary ethic code. The supervision are also being implemented by the board of executor of INI in aiming the education back up to the notary candidates in the frame of notary ethic code understanding. In case of the violation being done by its member, INI has the initiative through its legal aid section as the attorney of the concerned member which being prosecuted before the court.

Keyword : The role of Ikatan Notaris Indonesia.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA KODE ETIK NOTARIS.....	
A. Tinjauan Teori	11
1. Tinjauan Umum Tentang Notaris	11
2. Organisasi Profesi Jabatan Notaris	17
2.1 Ikatan Notaris Indonesia (INI)	18
2.1.1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	18
2.1.2. Landasan Hukum	19
3. Landasan Teori Kode Etik Notaris.....	20
3.1. Pengertian dan Fungsi Kode Etik Profesi	21
3.1. Kode Etik Profesi Notaris..	22
4. Dewan Kehormatan INI.....	30
4.1. Dewan Kehormatan Pusat	31
4.2. Dewan Kehormatan Wilayah	31
4.3. Dewan Kehormatan Daerah	31
5. Majelis Pengawas.....	32
5.1. Majelis Pengawas Daerah	34

5.2. Majelis Pengawas Wilayah	36
5.3. Majelis Pengawas Pusat	37
6. Pengawasan dan Sanksi	37
B. Analisa Hukum Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Kode Etik Notaris	51
1. Peran INI dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dan melindungi anggotanya	53
1.1. Bidang Pendidikan	53
1.1.1. Permasalahan	53
1.1.2. Tugas	53
1.1.2.1. Pendekatan Intern.....	53
1.1.2.2. Pendekatan Ekstern	54
1.2. Bidang Kesejahteraan Anggota	54
1.2.1. Permasalahan	54
1.2.2. Tugas	55
1.2.2.1. Pendekatan Intern	55
1.2.2.2. Pendekatan Ekstern.....	55
1.3. Bidang Hubungan Masyarakat INI	55
1.3.1. Permasalahan	55
1.3.2. Tugas	55
1.3.2.1. Pendekatan Intern	55
1.3.2.2. Pendekatan Ekstern	56
2. Peran INI Dalam Menangani Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris	57
2.1. Bidang Pembinaan	58
2.1.1. Permasalahan	58
2.1.2. Tugas	58
2.1.3. Implementasi.....	58
2.2. Bidang Pengayoman	59
2.2.1. Permasalahan	59
2.2.2. Tugas	59
2.2.2.1. Pendekatan Intern	59

2.2.2.2. Pendekatan Ekstern	59
3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	61
3.1 Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik	61
3.2 Daya Mengikat Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Atas Pelanggaran Kode Etik	62
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Definisi Notaris tersebut tercantum dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJM Stbl- 1860 Nomor 3), sebagaimana dalam hal ini Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah diubah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak- tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.¹

Etika berasal dari istilah bahasa Yunani *ethos*, yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.²

¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. *Ke notaris*. cet.1 (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 49.

²Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal.7.

Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai – nilai dan norma - norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai – nilai dan norma – norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat dan perilaku baik – buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendak.³

Diatas telah diuraikan mengenai etika dalam menjalankan profesi hukum. Pengaturan mengenai etika dalam profesi perlu dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kode etik profesi bagi masing – masing profesi, sehingga kode etik profesi menjadi bagian dari hukum positif.⁴

Setiap kelompok profesi termasuk Notaris memiliki norma – norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas profesi. Norma- norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.⁵ Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik tetapi singkat. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalahpahaman dan konflik.⁶

Kode Etik Notaris Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan bahwa

Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

³ *Ibid.* hal.6

⁴ *Ibid.* hal.10

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 66.

⁶ Pramudya, *Op.cit.*,hal.11

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus.

Kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari – hari. Didalam Kode Etik Notaris, yaitu pada Bab III Pasal 3 tentang Kewajiban disebutkan bahwa seorang Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

- a. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
- c. Menjaga dan membela Kehormatan Perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah yang bernama INI. INI merupakan perkumpulan Notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06 sebagai organisasi perkumpulan Notaris, INI menaungi kegiatan praktik Notaris – Notaris di Indonesia.⁷ Awal berdirinya INI dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran Notaris dan bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris Indonesia.

⁷ Koesoemawati, *Op.cit.*, hal.31.

Pada waktu itu, perkumpulan satu-satunya bagi Notaris Indonesia adalah de-Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar eks Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A. 5/117/6). Vereeniging ini berhubungan erat dengan Broedeschap van Candidat-Notarissen di Negara Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) dengan Gouvernements Besluit (penetapan pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Mula-mula sebagai para pengurus perkumpulan INI adalah beberapa orang Notaris berkebangsaan Belanda, yaitu L.M. Van Sluijters, E.H. Carpentier Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey dan W. an Der Meer. Anggota perkumpulan tersebut pada waktu itu adalah para Notaris dan calon Notaris Indonesia.

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka para Notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, dengan diwakili oleh seorang pengurus selaku ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, lalu mengajukan permohonan kepada pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar (statuten) perkumpulan itu. Maka dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 No. J.A.5/117/6 Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam tambahan berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1969 Nomor 19, nama perkumpulan *Nederlandsch – Indische Notarieele Vereniging* berubah menjadi INI, yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan hingga saat ini masih merupakan perkumpulan bagi Notaris di Indonesia.⁸

Berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar INI, tujuan perkumpulan INI adalah :

- a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
- b. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya

⁸ Pramudya, *Op.cit.*, hal.79-80.

- c. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya pada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
- d. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar INI, untuk mencapai tujuan tersebut, Perkumpulan berusaha :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki organisasi yang bertanggung jawab, adanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi, dan mutu perkumpulan.
- b. Melakukan kegiatan – kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluruhan martabat jabatan Notaris.
- c. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi Notaris, meningkatkan fungsi dan peranannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah- ceramah, seminar – seminar dan sejenisnya serta penerbitan – penerbitan tulisan karya ilmiah.
- d. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi, dan kedudukan lembaga notariat di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi Notaris.
- e. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan – badan, lembaga – lembaga, dan organisasi – organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga – lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.

- f. Berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya kandidat Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan luas, berilmu pengetahuan yang dalam, dengan memiliki integritas moral dan berkualitas akhlak yang handal.
- g. Melakukan usaha – usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman, dan tujuan Perkumpulan.

Pengawasan terhadap para Notaris tidak hanya berlaku dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Oleh karena itu sangatlah penting bagi Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, Bagaimana sanksinya dan bagaimana efektifitas organisasi atau perkumpulan INI dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik Notaris, dibentuklah Dewan Kehormatan yang merupakan bagian dari INI. Salah satu tugas Dewan Kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.⁹

Berdasarkan pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar INI, Dewan Kehormatan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kepentingan masyarakat secara langsung.

⁹ Koesoemawati, *Op.cit.*, hal.53.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan kode etik Notaris maka Dewan Kehormatan atau Pengurus INI yang lain bersama Majelis Pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya – upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan kode etik di lapangan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis ini yang berjudul:

“ Peran Organisasi Profesi Notaris dalam menjaga Kode Etik Notaris “

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran organisasi profesi Notaris (INI) dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dan melindungi anggotanya?
2. Bagaimanakah peran organisasi profesi Notaris (INI) dalam menangani Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris ?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian tentang peran Organisasi Profesi Notaris dalam menjaga Kode Etik Notaris menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma – norma atau asas – asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Selain itu, tipe penelitian yang dipilih bila dilihat dari sudut sifatnya, termasuk dalam

¹⁰ *Ibid.* hal.54

penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.¹¹ Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, yaitu penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini berasal dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi penelusuran kepustakaan yang dimaksud yaitu terhadap buku – buku atau literatur - literatur yang berkaitan dengan INI, khususnya dalam hal jabatannya, dan Kode Etik Notaris.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris);
 - 2) Peraturan Jabatan Notaris (Stbl- 1860 Nomor 3);
 - 3) Kode Etik Notaris INI
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berbagai literatur buku, artikel majalah, dan data yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan INI, khususnya berkaitan dengan Jabatan dan Kode Etik Notaris INI.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan melalui data sekunder yang berkaitan erat dengan penulisan ini, dan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu Notaris Isyana

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal.9-10.

Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Pengurus Pusat INI.

Penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, karena sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Analisis penelitian secara kualitatif adalah analisis dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara memusatkan analisis pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau gejala-gejala dalam kehidupan sosial budaya.¹²

Bentuk hasil penelitian yang digunakan dengan cara deduktif, yaitu berdasarkan data yang bersifat umum yang diperoleh dari buku-buku atau peraturan perundang-undangan yang kemudian dibawa dengan data yang bersifat khusus.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Peran Organisasi Profesi Notaris dalam menjaga Kode Etik Notaris
Pada Bab dua ini akan dibahas dua sub-bab yaitu sub-bab pertama mengenai pelaksanaan jabatan profesi Notaris berdasarkan pada Undang – Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris INI, dan dari sudut Hukum Administrasi Negara. Pada akhir bab ini akan dibahas mengenai peran INI dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dan melindungi anggotanya, dan mengenai peran INI dalam menangani masalah anggotanya terkait dengan pelanggaran kode etik beserta sanksi pelanggaran kode etik

¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.21.

BAB III : Kesimpulan dan saran

Sebagai penutup tesis ini, penulis akan kemukakan kesimpulan berikut saran-saran berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.



BAB II

PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA KODE ETIK NOTARIS

A. Tinjauan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Praktik kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Belanda banyak mewariskan sistem hukumnya bagi Indonesia. Belanda adalah Negara yang menganut sistem civil law dan hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di Indonesia adalah seorang pejabat umum Negara yang bertugas melayani masyarakat umum. Sejarah Notaris di Indonesia dimulai dengan pengangkatan Melchior Kelchem sebagai Notaris pertama di Indonesia pada 27 Agustus 1620. Kelchem merupakan seorang sekretaris College van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang notarius publicus. Keberadaan Kelchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pada tanggal 16 Juni 1925 dibuat sebuah peraturan yang menetapkan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua informasi yang diberikan kilennya serta dilarang menyerahkan salinan akta-akta milik kliennya. Peraturan ini disebut “Instruksi untuk Para Notaris” yang terdiri atas 10 pasal. Di dalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pihak yang bertindak secara pasif. Pasif disini berarti Notaris menunggu masyarakat datang ke-mereka untuk kemudian dilayani. Para Notaris juga tidak terlibat dalam persengkataan yang terjadi karena mereka dituntut untuk bertindak netral dan tidak memihak. Notaris tidak dapat membela salah atu kliennya karena Notaris berperan sebagai penengah dari permasalahan yang dihadapi kliennya, bukan sebagai pembela atau pengambil keputusan.¹

¹ Ira koesoemawati dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. cet.1 (Depok: Raih Asa Sukses,2009), hal.27-29.

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan maupun tanggung jawab dari jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat mengaspresiasi kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat. Berkenaan dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan.²

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Sehubungan dengan wewenang tersebut diatas, maka dalam hal ini Notaris merupakan suatu jabatan (publik) dengan mempunyai karakteristik, yaitu:

² GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 37.

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia sehingga, segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang

c. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 4 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi sub-ordinasi (bawahan) pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a) Bersifat mandiri
- b) Tidak memihak siapapun
- c) Tidak bergantung pada siapapun, yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Dengan demikian maka Notaris itu bersifat mandiri, tidak bisa diperintah oleh atasannya walaupun Menteri atau Kehakiman sekalipun.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya ganti rugi serta bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.³

Sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Didalam asas-asas pemerintahan yang baik dikenal asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial - ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Hal ini berdasarkan dari Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet.2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 14-16.

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini didasarkan dari Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

c. Asas kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris.

h. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.⁴

⁴ *Ibid.* hal. 34-38

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris sesuai dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “ Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris”.

2. Organisasi Profesi Jabatan Notaris

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan syarat organisasi jabatan Notaris ada dua, yaitu berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum. Dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Jabatan Notaris, parameter Organisasi Jabatan Notaris wajib mempunyai :

- a. Anggaran Dasar
- b. Anggaran Rumah Tangga
- c. Kode Etik Jabatan
- d. Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.⁵

Suatu perkumpulan yang berbadan hukum dapat dicirikan sebagai berikut :

- a. Mendapat pengesahan dari Instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum
- b. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah
- c. Mempunyai tujuan tertentu
- d. Mempunyai kepentingan sendiri
- e. Organisasi yang teratur⁶

Organisasi Jabatan Notaris juga harus berkesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tanga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.⁷

⁵ *Ibid.* hal.197

⁶ *Ibid.* hal. 44

⁷ *Ibid.* hal. 197

Sebagai wadah perkumpulan Notaris, di Indonesia telah ada organisasi Notaris yang diakui, yaitu INI, sesuai dengan Pasal-pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. INI telah ada dari awal munculnya profesi Notaris di Indonesia. Wadah yang diakui hanya satu karena wadah profesi ini memiliki satu kode etik. INI juga diakui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01/2003 Pasal 1 angka 13. Perkumpulan INI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Awal berdirinya INI dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran Notaris dan bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia untuk mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris Indonesia. Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan silaturahmi antar para Notaris yang menjadi anggotanya.⁸ INI juga sebagai wadah bagi Notaris yang diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya, sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

2.1. Ikatan Notaris Indonesia (INI)

2.1.1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

INI dan Anggaran Rumah Tangga INI sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar yang terakhir adalah Anggaran Dasar INI hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005

⁸ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*..cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 78-79.

sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga INI yang terakhir adalah Anggaran Rumah Tangga INI hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas INI di Medan pada tanggal 29 Maret 2007.

2.1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum INI berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar perkumpulan Notaris yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995, Nomor C2-10221.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, INI merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Nomor C.PW.01.10.02, tanggal 29 Juni 2002, yang menyatakan bahwa INI sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris. Persetujuan pengesahan perkumpulan INI sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena INI telah memenuhi beberapa kriteria yang memadai sebagai Organisasi profesi Jabatan Notaris INI mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia. INI juga mempunyai struktur kepengurusan di tingkat Pusat, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia. Disamping itu INI secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para anggotanya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur INI berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar INI terdiri dari rapat anggota (berupa kongres atau kongres luar biasa dan konferensi wilayah dan daerah luar biasa), pengurus (yang terdiri atas pengurus pusat, wilayah, daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri atas dewan kehormatan pusat, wilayah, dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, maka jajaran INI tersebut yaitu pengurus pusat INI.

3. Landasan Teori Kode Etik Notaris.

Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia. Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi. Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari

keuntungan, mengabdikan kepada sesama, jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Suatu profesi umumnya mempunyai kode etik profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

3.1. Pengertian dan Fungsi Kode Etik Profesi

Menurut Bertens (1995), kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas dirasakan perlu adanya suatu fungsi kode etik profesi, maka dalam hal ini Sumaryono (1995) mengemukakan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode Etik Profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi.⁹

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 77-79.

3.2. Kode Etik Profesi Notaris

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.

Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris". Ketentuan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar INI yang menyatakan:

"Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan ".

a. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris:

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
- c) Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai professional, Notaris :

- a) Memiliki perilaku profesional;
- b) Ikut serta pembangunan nasional dibidang hukum;
- c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

b. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya,

Notaris:

- a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

c. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c) Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
- e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;

- f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
- g) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata mendatangi akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- h) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris yang lain;
- j) Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

d. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris :

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif.

e. Etika Pengawasan

- a) Pengawasan intern terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan atau Pusat INI;
- b) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi intern, dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini;
- c) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan

teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik INI diatur mengenai kewajiban yang lebih bersifat teknis, diantaranya Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

- a. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari;

¹⁰ *Ibid.* hal.89-93

- i. Memasang satu buah papan nama didepan/dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c) Tempat kedudukan;
 - d) Alamat kantor dan nomor telepon/faksimile. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, serta menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
- n. Menjalankan jabatan Notaris, terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a) Undang-Undang Jabatan Notaris
- b) Penjelasan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris;
- c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI.

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris INI, seorang Notaris mempunyai larangan sebagai berikut :

- a. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/kantor Notaris” diluar lingkungan kantor;
- b. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- a) Iklan;
 - b) Ucapan selamat;
 - c) Ucapan belasungkawa;
 - d) Ucapan terima kasih;
 - e) Kegiatan pemasaran;
 - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- c. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 - d. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 - e. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

- f. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- g. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- h. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- i. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- j. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
- k. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya;
- l. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;

- n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c) Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan - keputusan lain yang telah ditetapkan oleh INI tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Berdasarkan Pasal 5 Kode Etik Notaris INI mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut adalah, sebagai berikut :

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita, dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
 - a) Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan;
 - b) Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.;
- c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna hitam, tanpa mencantumkan

nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Berdasarkan Pasal 7 Kode Etik Notaris INI, bahwa pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat.

4. Dewan Kehormatan INI

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi INI dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat pusat, wilayah (provinsi), dan daerah (kota/kabupaten). Anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang terpilih dalam rapat anggota berupa Kongres di tingkat pusat, Konferensi Wilayah di tingkat provinsi dan Konferensi Daerah di tingkat kota/kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar INI.

Pada dasarnya tugas Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.¹¹

¹¹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 81-82.

4.1. Dewan Kehormatan Pusat

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 b Kode Etik Notaris INI, menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

4.2. Dewan Kehormatan Wilayah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 c Kode Etik Notaris INI, menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat wilayah, yaitu pada tingkat Provinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

4.3. Dewan Kehormatan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 d Kode Etik Notaris INI, menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.¹²

5. Majelis Pengawas

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya. Bertambahnya jumlah Notaris,

¹² Habib Adije, *Hukum Notaris Indonesia*, cet.2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 173.

mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris. Sebelum berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan, berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga Majelis Pengawas Notaris). Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris, yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas meliputi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hierarki sesuai dengan pembagian wilayah administratif (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), yaitu : Majelis Pengawas Pusat.

Tingkatan dan kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris
Berkedudukan di setiap kabupaten/kota. Sampai saat ini, Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dibentuk baru mencapai 96 (sembilan puluh enam) di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah dibentuk seluruhnya di 33 (tiga puluh tiga) ibukota provinsi seluruh Indonesia.
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris
Berkedudukan di ibukota Negara. Majelis Pengawas Pusat Notaris telah dibentuk dan berada di ibukota Negara Indonesia.¹³

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
 2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
 3. Perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹⁴
- 5.1. Majelis Pengawas Daerah
Majelis Pengawas Daerah berwenang :
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

¹³ Pramudya, *op.cit.*, hal. 78.

¹⁴ Adjie, *op. cit.*, hal.171.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹⁵

Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan , Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Ps. 70.

melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.¹⁶

5.2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau;
 - b) Pemberhentian dengan tidak hormat;
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.¹⁷

Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* Ps.71

¹⁷ *Ibid.* Ps.73

5.3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.¹⁹

Majelis Pengawas Pusat juga mempunyai kewajiban, yaitu menyampaikan keputusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.²⁰

6. Pengawasan dan Sanksi

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan pengawasan itu dapat dibedakan menjadi dua antara pengawasan intern dengan pengawasan ektern.²¹ Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pengawasan terdiri atas :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

¹⁸ *Ibid.* Ps.75

¹⁹ *Ibid.*Ps.77

²⁰ *Ibid.*Ps.79

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet.6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 296.

- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan pada butir a lebih lanjut diatur dalam Bab II yang berjudul “Pengawasan Atasan Langsung”, sedangkan pengawasan yang dimaksud dalam butir b diatur dalam Bab III yang berjudul “Pengawasan Fungsional”. Mengenai pengawasan atasan langsung (Bab II Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983) berbunyi sebagai berikut :

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas pula;
- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sarasannya yang harus dicapainya;
- d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasannya kepada bawahan;
- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f. Melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Sedangkan pengawasan fungsional menurut Pasal 4 Ayat 4 Bab II Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 dilakukan oleh :

- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b. Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen Instansi Pemerintah lainnya;
- c. Inspektorat wilayah propinsi;

d. Inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983, maka dalam hal ini Notaris termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sehubungan dengan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, hal ini untuk mengawasi sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Setiap sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum sehingga tidak melanggar perbuatan hukum.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ /lembaga secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif). Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya maka pengawasan dibedakan antara pengawasan preventif dengan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan apriori. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru disebut juga pengawasan aposteriori. Selain itu pengawasan dapat ditinjau dari segi objek yang diawasi yaitu pengawasan dari segi hukum yang merupakan penilaian tentang sah tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.²²

Dalam suatu Negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif. Disamping

²² Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 71-74.

itu yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sanksi merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Dalam hukum Administrasi Negara penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.²³ Berdasarkan empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara tersebut diatas maka kriteria Notaris termasuk dalam empat unsur sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum, pemberian sanksi ini diberikan sebagai kontrol dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehingga Notaris dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Secara garis besar sanksi secara administratif dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

²³ Ridwan HR, *op. cit.*, hal. 297-300.

a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan sanksi reparatif ini merupakan sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dengan demikian sanksi ini sebagai suatu perbaikan terhadap Notaris agar tidak terjadi lagi pelanggaran tersebut.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum merupakan beban tambahan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan, apabila seorang Notaris melakukan suatu pelanggaran hukum maka Notaris dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut seperti skorsing, dan pemberhentian dari jabatannya.

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dapat dicabut hak-haknya sebagai Pejabat Umum sehingga tidak dimungkinkannya lagi bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya.

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi :

a. Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administratif atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga Negara karena bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini sanksi atas paksaan pemerintah tidak dapat dikenakan terhadap Notaris karena tidak berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang Notaris.

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh sipelanggar. Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak terlalu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala) dan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut dikarenakan apabila seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut berupa skorsing, penarikan ijin untuk sementara maupun tetap dari jabatannya.

c. Pengenaan denda administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si

pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut. Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi tersebut apabila berdasarkan pada keputusan atau penetapan dari badan peradilan.

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini sanksi atas pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) ini tidak dapat dikenakan oleh Notaris karena Notaris itu bersifat mandiri yang tidak dapat disuruh oleh pemerintah walaupun oleh Menteri ataupun Kehakiaman.²⁴

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan adanya sanksi yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu :

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pemberhentian Sementara
- d. Pemberhentian Dengan Hormat
- e. Pemberhentian Tidak Hormat.

Jenis sanksi sebagaimana tersebut diatas, dalam hal pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan, sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan, dan untuk

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet.2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 211-213.

jenis sanksi teguran lisan dan tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata.²⁵

Dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris INI, dikatakan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam hal ini Dewan Kehormatan berhak untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi mempunyai beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Berdasarkan pasal 9 Kode Etik INI dijelaskan bahwa :

- a) Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut;
- b) Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam huruf a, ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri;
- c) Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode

²⁵ *Ibid.* hal.204-205.

etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti) setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam huruf f dan g dalam pasal ini;

- d) Penentuan putusan tersebut dalam huruf c diatas dapat dilakukan dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangannya dan/atau pembelaannya;
- e) Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya;
- f) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilannya;
- g) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke 3 (tiga) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam huruf e dan f diatas serta dalam huruf I;
- h) Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus daerahnya;

- i) Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat semuanya itu dalam waktu 7(tujuh) hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah;
 - j) Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.
- b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding
- Berdasarkan Pasal 10 Kode Etik Notaris INI, dijelaskan bahwa :
- a) Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah;
 - b) Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah;
 - c) Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan

Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah;

- d) Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto kopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
- e) Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah;
- f) Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri;
- g) Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan dalam huruf e tersebut diatas;
- h) Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusnya kepada anggota yang diminta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus daerah, dan Pengurus Pusat INI, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut;
- i) Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah

berhubung pada tingkat kepengurusan Daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

c. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir

Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Notaris INI dijelaskan bahwa :

- a) Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat;
- b) Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah;
- c) Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah;
- d) Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7(tujuh) hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto kopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
- e) Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatannya untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat;

- f) Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk memebela diri;
- g) Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada huruf e tersebut diatas;
- h) Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang meminta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Dalam hal Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tetapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, tetapi Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dari pemeriksaannya kepada

Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan yaitu Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris, hal ini berdasarkan dari Pasal 71 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberitahuan sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberitahuan dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan atau teguran tertulis, dan bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi tetapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata dalam untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 77 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya Majelis Pengawas Pusat hanya berwenang untuk mengusulkan :

- a. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris)
- b. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat

dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat, sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris, dan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama yaitu Menteri.²⁶

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres INI menetapkan kode etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI, yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

B. Analisis Hukum Peran Organisasi Profesi Notaris Dalam Menjaga Kode Etik Notaris

INI merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan

²⁶ *Ibid.* hal.191-193

persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

INI sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik INI mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris.

Berdasarkan Keputusan Kongres ke XIX INI Tanggal 27-28 Januari 2006 di Jakarta, bahwa Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan rapat pleno seluruh anggota dengan hak anggota untuk mengeluarkan suara melalui sistem perwakilan dalam organisasi INI.

Kongres berwenang membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

- a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat.
- b. Usul-usul dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dan hal-hal lain yang dianggap penting.
- c. Garis-garis Besar Program Kerja Perkumpulan
- d. Pemilihan dan penetapan Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat dari Calon-calon yang telah dipilih (nominasi) dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres.
- e. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

- f. Pengangkatan Anggota Kehormatan apabila perlu.
- g. Pemecatan Anggota.
- h. Memberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi.
- i. Hal-hal yang dianggap perlu.

1. Peran INI dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dan melindungi anggotanya

Berdasarkan Keputusan Hasil Kongres XIX INI tanggal 27-28 Januari 2006 di Jakarta, menjelaskan bahwa INI memiliki permasalahan dan tugas untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam kaitannya dengan peran untuk melindungi para anggotanya dalam hal menjalankan jabatan profesinya. Permasalahan dan tugas tersebut dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:

1.1. Bidang Pendidikan

1.1.1. Permasalahan

1. Bagaimana meningkatkan kualitas Pendidikan Notariat berdasarkan Standar Profesi Notaris yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris.
3. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota dalam berorganisasi, agar INI menjadi perkumpulan yang bermutu sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

1.1.2. Tugas

1.1.2.1. Pendekatan Intern

1. INI membuat dan mengadakan pelatihan – pelatihan, kursus – kursus, ataupun penataran dan penyegaran serta ceramah bagi anggota baik di pusat maupun di daerah

yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas jabatan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan anggota dalam berorganisasi.

2. Memberikan brevet kepada anggota dengan bekerjasama dengan Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan lembaga atau instansi terkait lainnya.
3. Mengadakan pertemuan berkala diantara anggota dan sesama pengurus organisasi di tingkat daerah sekurang-kurangnya sebulan sekali dan di tingkat wilayah setiap tiga bulan sekali.

1.1.2.2. Pendekatan Ekstern :

1. Mengadakan pendidikan atau pelatihan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, universitas, atau lembaga atau instansi yang terkait guna pendalaman baik terhadap ilmu kenotariatan maupun kesiapan dalam era globalisasi.
2. Ikut merumuskan kurikulum pendidikan strata dua kenotariatan bersama lembaga pendidikan atau universitas.

1.2. Bidang Kesejahteraan Anggota

1.2.1. Permasalahan

1. Bagaimana membuat standar honorarium yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Wilayah bersama-sama Pengurus Daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
2. Bagaimana mencari dan menciptakan peluang agar anggota pada masa akhir jabatannya atau setelah pensiun dapat menikmati hari tuanya.

1.2.2. Tugas

1.2.2.1. Pendekatan Intern

1. Meningkatkan kesadaran anggota untuk memenuhi standar honorarium yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah bersama-sama dengan pengurus Daerah. Pendekatan ini dilakukan agar sesama anggota tidak bersaing mengenai harga antara Notaris yang satu dengan Notaris yang lainnya supaya tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris.
2. Mengumpulkan dan menyalurkan uang duka.
3. Membentuk koperasi.
4. Memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami musibah.

1.2.2.2. Pendekatan Ekstern

1. Bekerjasama dengan pihak asuransi, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya.
2. INI juga membina hubungan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Direktorat Jendral Pajak melalui pajak penghasilan final untuk jasa Notaris dalam rangka kepatuhan anggota dalam rangka kepatuhan anggota dalam melaksanakan standart honorarium.

1.3. Bidang Hubungan Masyarakat INI

1.3.1. Permasalahan

1. Memasyarakatkan fungsi dan tugas Jabatan Notaris serta Organisasi profesi Notaris INI kepada masyarakat.

1.3.2. Tugas

1.3.2.1. Pendekatan Intern:

1. Menyampaikan informasi dan aktifitas/kegiatan organisasi kepada anggota, antara lain juga mengenai perkembangan kode etik yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masyarakat.

2. Menerbitkan secara rutin majalah Media Notariat sebagai satu-satunya majalah resmi INI dan majalah lainnya yaitu Renvoi sebagai wahana informasi mengenai ilmu kenotariatan seluruh anggotanya, dan dalam majalah tersebut disinggung mengenai kode etik antar anggota yang pengelolaannya dilakukan secara professional.
 3. Menyampaikan informasi tentang adanya peraturan-peraturan baru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh organisasi. Peraturan-peraturan pemerintah ada hubungannya dengan jabatan dan kode etik, oleh karena itu peran INI menyampaikan hal tersebut kepada seluruh pelosok tanah air agar mengetahui akan adanya hal tersebut dan menjaga kode etik-nya.
 4. Melakukan diskusi interaktif antar anggota maupun pengurus melalui media *mailing list*.
- 1.3.2.2. Pendekatan ekstern untuk bidang Hubungan Masyarakat :
1. Mengadakan konferensi pers atau diskusi interaktif bersama organisasi - organisasi profesi hukum lainnya dan menyebarluaskan melalui media cetak dan media elektronik.
 2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi secara cepat dan efisien kepada anggota seputar kegiatan organisasi dan peran serta fungsi notaris melalui situs atau website INI.
 3. Menerbitkan secara rutin majalah Media Notariat sebagai satu-satunya majalah resmi INI dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Pengurus Pusat INI, mengatakan bahwa melalui Dewan Kehormatan INI telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya, sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Notaris INI. Pengawasan juga dilakukan oleh Pengurus INI, yang sifatnya memberikan pembekalan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman kode etik Notaris. INI melakukan ujian kode etik dua kali dalam setahun yang sebelumnya dilakukan pembekalan oleh Pengurus Pusat INI di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan dan Sulawesi. INI juga melakukan pendidikan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dimana Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) itu sendiri adalah sebuah sistem komputerisasi pendirian Badan Hukum yang akan diterapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut diselenggarakan secara bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²⁷

2. Peran INI dalam menangani Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

INI bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya agar berjalan sesuai dengan kode etik profesi Notaris yang telah ditetapkan, sebagai tindakan yang bersifat preventive atau pencegahan INI berperan melakukan pendidikan kepada para anggotanya seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. INI juga melakukan pembinaan yang secara khusus berkaitan dengan praktik kenotariatan kepada para anggotanya. Berdasarkan Keputusan Hasil Kongres XIX INI tanggal 27-28 Januari 2006 di Jakarta, menjelaskan bahwa INI juga memiliki permasalahan dan tugas untuk mengatasi

²⁷Hasil wawancara dengan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H, Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Pengurus Pusat INI, di Jakarta ,tanggal 11 Mei 2011, pukul 14.35 Waktu Indonesia Barat.

permasalahan tersebut dalam kaitannya dengan peran INI dalam menangani Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris. Permasalahan dan tugas tersebut dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:

2.1. Bidang Pembinaan

2.1.1. Permasalahan

1. Bagaimana membina anggotanya agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatan Notaris yang merupakan jabatan luhur dan bermanfaat.

2.1.2. Tugas dari tujuan dalam bidang pembinaan berupa :

1. Memberikan pembinaan kepada anggota dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar tercapai suatu pemahaman dan kesatuan sikap dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.
2. Mensosialisasikan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar tercapai suatu pemahaman dan kesatuan sikap dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

2.1.3. Selanjutnya dari tugas yang telah ditetapkan tersebut INI melakukan implementasi kepada para anggotanya antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan agar anggota dalam menjalankan tugas jabatan memiliki moral dan akhlak serta kepribadian yang baik, bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan mertabat Jabatan Notaris serta menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
2. Melakukan pembinaan agar anggota dalam membuat akta mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris, sehingga merupakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

2.2. Bidang Pengayoman

2.2.1. Permasalahan

1. Memberikan bantuan konsultasi dan advokasi hukum kepada anggota yang sedang menghadapi masalah hukum apabila ia memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap organisasi.

2.2.2. Tugas

2.2.2.1. Pendekatan Intern

1. Memberikan penyuluhan hukum ataupun menyampaikan informasi tentang permasalahan – permasalahan hukum yang dihadapi anggota.
2. Bekerjasama dengan bidang pembinaan untuk mengingatkan kepada anggota secara terus-menerus agar dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Notaris.
3. Membentuk bidang Pengayoman di tingkat Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dengan berkoordinasi dengan Bidang Pengayoman Pengurus Pusat.

2.2.2.2. Pendekatan Ekstern juga dilakukan sebagai berikut :

1. Mengadakan pendekatan serta membina hubungan baik yang dilakukan oleh pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dengan lembaga/instansi antara lain kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, Pemerintahan Daerah dan Direktorat Jendral Pajak.
2. Mengajukan bidang pengayoman baik di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah sebagai Pembela bagi anggota yang sedang menghadapi

masalah hukum kepada badan peradilan, akan tetapi tidak terbatas pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Pengurus Pusat INI, mengatakan bahwa pelanggaran atas kode etik yang biasanya dilakukan oleh para Notaris dikelompokkan menjadi dua :

a. Unsur kesengajaan

Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.

b. Unsur Ketidaktahuan

Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan kode etik profesi Notaris.

Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H juga menjelaskan bahwa INI juga tetap berusaha memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris atas pelanggaran kode etik melalui peran pengawasan Dewan Kehormatan serta penyelesaian masalah pelanggaran tersebut secara internal, karena sering terjadi kasus yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan pembuatan akta yang dibuatnya yang semestinya atas pelanggaran tersebut tidak menjadi kasus pidana melainkan cukup sebagai kasus administrasi dimana akibatnya hanya dikenakan denda dan aktanya batal demi hukum. Pelanggaran sering dilakukan oleh para Notaris baru dikarenakan ketidaktahuan, misalnya pembuatan akta diluar wilayah jabatan. INI menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada fungsi dari Dewan Kehormatan INI untuk diselesaikan secara internal.²⁸

²⁸ *Ibid.*

3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

3.1. Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik.

Berdasarkan atas pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama sampai kepada tingkat banding yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka terhadap putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam majalah yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

3.2. Daya mengikat sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan INI Atas Pelanggaran Kode Etik.

Seorang anggota INI dapat diberhentikan sementara keanggotannya oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan dibawah ini:

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan.
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan.
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan Notaris, majelis pengawas daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan INI sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seseorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya

seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian Notaris tersebut dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Berdasarkan contoh diatas maka sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan INI menjadi terkesan tidak mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, dan semakin tidak efektif jika notaris tersebut bukan anggota INI, walaupun Notaris tersebut anggota INI, tidak menutup kemungkinan Notaris tersebut berpindah ke perkumpulan Notaris lainnya walaupun berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, telah disebutkan bahwa INI adalah satu-satunya wadah bagi Notaris untuk berhimpun, namun di alam demokrasi bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi perbedaan pandangan untuk berhimpun. Oleh karena itu hendaknya ada pembaharuan dalam ketentuan tentang kode etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan hendaknya diberi kewenangan untuk dapat memberikan saran dan masukan berupa pemecatan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dari jabatannya sebagai Notaris apabila Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan kode etik yang dapat mencemarkan citra Notaris dan nama baik perkumpulan, Walaupun dalam Pasal 1 Bab I mengenai Kode Etik Notaris INI,

Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas untuk pemecatan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, oleh karena itu hendaknya INI dapat terus memperbaiki diri agar amanat yang diemban sebagai satu-satunya perkumpulan Notaris yang diakui tetap terjaga.



BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Peran INI dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dan melindungi anggotanya adalah bahwa INI telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan profesi para anggotanya, sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Notaris INI. Pembinaan yang dilakukan oleh Pengurus INI, sifatnya memberikan pembekalan terhadap calon Notaris dalam rangka pemahaman kode etik Notaris serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris. INI melakukan ujian kode etik dua kali dalam setahun yang sebelumnya dilakukan pembekalan oleh Pengurus Pusat INI di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan dan Sulawesi. INI juga melakukan pendidikan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dimana Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) itu sendiri adalah sebuah sistem komputerisasi pendirian Badan Hukum yang akan diterapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tersebut diselenggarakan secara bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Peran INI dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan INI bersama-sama dengan Pengurus INI. Dewan Kehormatan INI adalah perangkat INI berupa lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan Kode Etik Notaris INI, dan memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik. Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris

menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris yaitu INI. Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakan kode etik Notaris. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik Notaris di INI tidak mengalami hambatan, karena INI menegakan kode etik Notaris sesuai dengan Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Jabatan Notaris. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Namun sanksi tersebut diatas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah merupakan pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan INI, walaupun Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H juga menjelaskan bahwa INI juga tetap berusaha memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris atas pelanggaran kode etik melalui peran pengawasan Dewan

Kehormatan serta penyelesaian masalah pelanggaran tersebut secara internal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Hendaknya INI dapat lebih aktif dan proaktif dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya tugas jabatan para anggotanya dan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, INI tidak hanya menunggu pengaduan dari pihak luar, melainkan INI meberikan penyuluhan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.
- b. Hendaknya INI memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik kepada majelis pengawas, agar INI dapat memberikan sanksi yang sesuai atas pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, cet.1, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, cet.6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*, cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Koesoemawati, Ira dan Yuriman Rijan. *Ke notaries*.cet.1 Depok: Raih Asa Sukses, 2009.

Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*,cet. 3, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Mamudji,Sri et. Al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. cet.1, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*, cet.2, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2001.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, cet.2, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2006.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widyatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. cet.1 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Prayitno, Roesnastiti. *Diktat Ajar Kode Etik*.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006.

_____, Sri Mamudji . *Penelitian Hukum Normatif*, cet 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

TanThong Kie. *Studi Notariat & Serba – Serbi Praktek Notaris*, cet.1, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.

B. Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, *Undang – Undang Jabatan Notaris* ,UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004 , TLN. No. 4432.

Peraturan Jabatan Notaris . Diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing. Cet.3. Jakarta : Erlangga, 1983.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

C. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H, Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Pengurus Pusat INI, di Jakarta ,tanggal 11 Mei 2011.


D. Lampiran – Lampiran

Keputusan Kongres ke-XV Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) tentang Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, 1995.

Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Bandung: 2005.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Bandung: 2005.

Keputusan Kongres ke-XIX Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jakarta: 2006.



KESIMPULAN WAWANCARA

Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo S.H, M.H

Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-undangan Pengurus Pusat INI

Jakarta, 11 Mei 2011

Pukul 14.35 WIB

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimanakah peran organisasi profesi Notaris (INI) dalam hal menjaga Kode Etik Notaris dan melindungi anggotanya?	Peran INI yaitu melalui Dewan Kehormatan bersama-sama dengan Pengurus INI yang sifatnya memberikan pembekalan kepada calon Notaris dalam rangka pemahaman Kode Etik Notaris seperti melakukan ujian Kode Etik yang diselenggarakan satu tahun, dua kali dan ujian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dilakukan oleh INI bekerja sama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal perlindungan terhadap Notaris, INI melakukan pengawasan melalui Dewan Kehormatan agar tidak terjadi pelanggaran baik terhadap jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.
2. Bagaimanakah peran organisasi profesi Notaris (INI) dalam menangani Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris	INI tetap berusaha memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris atas pelanggaran kode etik melalui peran pengawasan Dewan Kehormatan serta penyelesaian masalah pelanggaran tersebut secara internal, karena sering terjadi kasus yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan pembuatan akta yang dibuatnya yang semestinya atas pelanggaran tersebut tidak menjadi kasus pidana melainkan cukup sebagai kasus administrasi.

<p>3. Apakah tanggung jawab INI apabila ada pelanggaran atas jabatan Notaris maupun kode etik Notaris yang dilakukan oleh anggotanya sebatas dari anggota yang tergabung di dalam INI atau diluar INI ?</p>	<p>Dalam hal ini tanggungjawab INI apabila terjadi pelanggaran jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris itu mencakup semua anggota Notaris baik yang tergabung didalam INI maupun yang diluar INI, karena dalam hal ini Notaris berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, dan peraturan tersebut berlaku bagi semua Notaris diseluruh pelosok tanah air.</p>
<p>4. Apakah ada rencana atau pembahasan untuk merevisi atau membuat peraturan yang baru mengenai pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik profesi Notaris saat ini ?</p>	<p>Dalam hal ini sedang dilakukannya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris. Draft revisi tersebut pun sudah terdapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang diolah oleh Badan Legislatif dan Biro Hukum DPR. Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan pembahasannya dilakukan sampai dengan akhir 2011 dalam rangka Program Legislatif Nasional (Prolegnas).</p>
<p>5. Mengenai rapat pleno pada tanggal 10,11,12 februari 2011 dihotel horizon bandung. Pokok permasalahan apa saja yang telah dibahas ? apakah hasil dari rapat pleno tersebut ?</p>	<p>Dalam rapat pleno tersebut telah dibahas antara lain mengenai keorganisasian yang mencakup apa-apa saja yang dilakukan oleh INI. Dalam hal ini, INI telah melakukan pembekalan, pendidikan terhadap calon Notaris, dan melakukan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris.</p>



PERKUMPULAN-PERKUMPULAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 7/4 - 1995 No. 28.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku
Undang-undang Perniagaan :

**HASIL KEPUTUSAN KONGRES KE XV
IKATAN NOTARIS INDONESIA (I. N. I.)**

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk dapat mencapai tujuan Perkumpulan perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah ada dengan perkembangan dan kebutuhan pada dewasa ini dan pada masa yang akan datang sebagai landasan hukum dan pedoman dari Perkumpulan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan itu, dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar Perkumpulan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan gerak langkah serta perjuangan Perkumpulan;
- MEMPERHATIKAN** : Saran-saran dan pendapat dari pejabat/instansi yang berwenang yang disampaikan dalam pidato dan ceramahnya selama kongres Ikatan Notaris Indonesia berlangsung, antara lain dan terutama :

- a. Amanat dan Pidato Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang ke XV di Istana Negara tanggal 4 November 1993;
- b. Ceramah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam acara tatap muka dengan para peserta kongres;
- c. Ceramah dan sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam acara pembukaan dan acara tatap muka dengan para peserta kongres;
- d. Ceramah Jaksa Agung Republik Indonesia pada acara tatap muka dengan para peserta kongres;
- e. Ceramah Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam acara tatap muka dengan para peserta kongres;

MENGINGAT

- a. Ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1985;
- b. Ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perkumpulan;
- c. Keputusan Kongres yang merupakan rapat pleno anggota perkumpulan yang diambil secara musyawarah dan telah mencapai kata sepakat dalam bentuk permufakatan;

Mengesahkan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia disingkat I. N. I. yang untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut : "Perkumpulan" sehingga dengan demikian untuk seterusnya Anggaran Dasar Perkumpulan tersebut berbunyi sebagai berikut :

MUKADIMAH

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana setiap warganya dituntut untuk turut berperan-serta dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut setiap pengabdian dan aparat hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran

sebagai perwujudan dari rasa tanggung-jawab dan pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara serta Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan fikiran serta melakukan tugasnya dengan jujur, bijaksana, dan secara bertanggung-jawab tanpa memihak serta secara teguh memegang rahasia jabatan;

Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.

Dengan bersendikan Mukadimah ini, maka disusunlah kembali Anggaran Dasar dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut :

BAB I

Nama, Tempat Kedudukan dan Waktu

Pasal 1

Perkumpulan bernama "Ikatan Notaris Indonesia", disingkat I. N. I. berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Perkumpulan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus delapan (1 Juli 1908).

BAB II

Asas, Pedoman, Sifat dan Lambang

Pasal 3

Perkumpulan berasaskan Pancasila, sebagai satu-satunya asas.

Pasal 4

Perkumpulan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya.

Pasal 5

Perkumpulan adalah satu-satunya organisasi profesi Notaris di seluruh Indonesia.

Pasal 6

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

BAB III

Tujuan dan usaha

Pasal 7

Tujuan Perkumpulan, adalah :

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menciptakan kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Nusa, Bangsa dan Negara serta Tuhan Yang Maha Esa.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perkumpulan, berusaha :

1. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki organisasi yang bertanggung jawab, adanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi Notaris, meningkatkan fungsi dan peranannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan

jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah-ceramah, seminar-seminar dan sejenisnya serta penerbitan-penerbitan tulisan karya ilmiah.

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notariat di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan-badan, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga-lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya Candidat Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan luas, berilmu pengetahuan yang dalam, dengan memiliki integritas moral dan berkwalitas akhlak yang handal.
7. Melakukan usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

BAB IV

Keanggotaan

Pasal 9

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Setiap Notaris Indonesia menjadi anggota biasa;
3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

Susunan dan alat perlengkapan organisasi

Pasal 10

1. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :

- a. Kongres;
 - Kongres Luar Biasa;
 - Konferensi Daerah;
 - Rapat Anggota.
 - b. Kepengurusan
 - Pengurus Pusat;
 - Pengurus Daerah;
 - Pengurus Cabang.
 - c. Badan Penasehat
 - d. - Majelis Kehormatan Pusat;
 - Majelis Kehormatan Daerah.
2. Kongres adalah rapat seluruh anggota Perkumpulan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan, dengan hak anggota untuk mengeluarkan suara melalui sistem perwakilan, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 3. Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres, dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 4. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, maka baik Kongres maupun Kongres Luar Biasa dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu.
 5. Konferensi Daerah adalah rapat para anggota dari segenap cabang Perkumpulan dalam wilayah kepengurusan daerah Perkumpulan yang bersangkutan.
 6. Rapat Anggota adalah rapat para anggota dari Cabang Perkumpulan itu berada.

Pengurus Perkumpulan

Pasal 11

1. Perkumpulan mempunyai Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

2. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
3. Pada setiap Daerah Pemerintahan Tingkat I sedapat mungkin dibentuk Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibukota Pemerintah Daerah Tingkat I.
4. Pada setiap Daerah Pemerintahan Tingkat II sedapat mungkin dibentuk Pengurus Cabang yang berkedudukan di Ibukota Pemerintah Daerah Tingkat II.
5. Susunan dan wewenang Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus Pusat

Pasal 12

1. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, beberapa orang Pembantu Umum serta beberapa orang Ketua Seksi.
2. Para anggota Pengurus Pusat diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
3. Pengurus Pusat mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan serta bertanggung-jawab terhadap jalannya Perkumpulan.
4. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan-perbuatan :
 - a. membeli, menjual, mempergunakan sebagai barang jaminan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
 - c. menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.

5. Surat-surat yang menyangkut keuangan harus turut ditanda-tangani juga oleh Bendahara Umum atau Bendahara.
6. Apabila karena sesuatu sebab Ketua Umum sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatannya, maka salah seorang Ketua lainnya yang dipilih oleh rapat pleno Pengurus Pusat yang diperluas, menjadi Pejabat Ketua Umum untuk selama masa jabatan Pengurus Pusat yang masih tersisa.

B a d a n P e n a s e h a t

Pasal 13

1. Pengurus Pusat Perkumpulan mempunyai Badan Penasihat yang terdiri dari beberapa orang penasihat dan yang dipilih dari anggota biasa dan anggota luar biasa yaitu notaris yang telah diberhentikan dengan hormat dan mereka itu diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.
2. Badan Penasihat dapat memberikan nasehat kepada Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta.

B A B V I

Kode Etik Notaris dan Majelis Kehormatan

Pasal 14

Untuk menjaga keluhuran martabat dan jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

Pasal 15

1. Pada tingkat Pengurus Pusat dan sedapat mungkin di tingkat Daerah dibentuk Majelis Kehormatan.
2. Para anggota Majelis Kehormatan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.
3. Majelis Kehormatan dibentuk secara khusus untuk :
 - a. Membimbing, membina, mengawasi, membenahi dan menertibkan para Notaris dalam menjunjung tinggi dan mempertahankan keluhuran harkat-derajat, martabat dan jabatan Notaris;

- b. Memanggil, memeriksa dan menilai serta mengambil dan mengeluarkan keputusan serta mengusulkan kepada pengurus untuk melakukan penindakan terhadap Notaris dalam rangka menerapkan dan pelaksanaan Kode Etik Notaris;
- c. Memberikan masehat dan memperingatkan kepada notaris dan/atau anggota Perkumpulan.
- d. Majelis kehormatan berwenang untuk memproses, memeriksa dan memutus sendiri, serta kemudian mengusulkan kepada Pengurus Perkumpulan untuk melakukan penindakan atau menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku kepada setiap anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

B A B V I I

K e k a y a a n

Pasal 16

Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari :

1. Uang pangkal;
2. Uang iuran bulanan;
3. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat;
4. Usaha-usaha yang sah, legal dan halal.

B A B V I I I

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 17

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh suatu Kongres yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu dan yang dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan, dan Kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
2. Apabila quorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, quorum tidak juga tercapai, maka Kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota atau wakilnya yang hadir, asal saja keputusan

itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.

BAB IX

Pembubaran dan likuidasi

Pasal 18

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat, kecuali Kongres menentukan lain.
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan Perkumpulan penggunaannya ditentukan oleh Kongres.

BAB X

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 19

1. Semua hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan-peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam- dan merupakan penjabaran dari- sera untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahan-perubahannya ditetapkan dalam- dan oleh rapat pleno yang diperluas yaitu rapat gabungan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

Ketentuan Penutup

Pasal 20

- 1.a. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

- b. Menugaskan Pengurus Pusat untuk menyusun rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar, dan selanjutnya diajukan dalam rapat pleno yang diperluas, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat penutupan Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang ke XV.
2. Kongres memberi kuasa kepada Pengurus Pusat untuk memohon persetujuan yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar ini, dan mengadakan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan yang bersifat bagaimanapun juga pada perubahan Anggaran Dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan, untuk maksud tersebut berwenang menghadap di hadapan yang berwajib atau pihak lain dan instansi/pejabat siapapun dan dimanapun juga, memberikan atau meminta keterangan-keterangan, memasukkan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta atau segala macam surat dan dokumen apapun yang diperlukan, mengajukan surat permohonan untuk itu, membayar segala biaya, bea dan ongkos-ongkos untuk itu, meminta dan menerima segala macam surat, dokumen atau turunan dan salinan akta yang diperlukan, menentukan dan memilih domisili hukum yang sah, dan selanjutnya melakukan segala tindakan/perbuatan hukum apapun yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 November 1993

PRESIDIUM KONGRES KE XV
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

N. G. YUDARA, SH.

ANTJE MARIANA MA'MOEN, SH.

Anggota-anggota :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. DJAIDIR, SH. | 5. R. SANTOSO. |
| 2. AFDAL GHAZALI, SH. | 6. TITI ANANINGSIH, SH. |
| 3. TINA CHANDRA GERUNG, SH. | 7. PARLINDUNGAN LUMBAN TOBING, SH. |
| 4. IMRAN MA'RUF, SH. | 8. I KETUT RAMES, SH. |

I/P

PERKUMPULAN PERKUMPULAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 20 Maret 1995 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 260/1995.

Panitera,

D. KUSDWILANDRIJO, SH.

NIP. 040011263.

Upah tulis Rp. 100,-

PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

WAWAN SETIAWAN, SH. R. MUHAMMAD HENDARMAWAN, SH.

Pada hari ini, Senin, tanggal 20 Maret 1995 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 260/1995.

Panitera,

D. KUSDWILANDRIJO, SH.

NIP. 040011263.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 500,-
Upah tulis	„ 500,-
Jumlah	Rp. 1.000,-

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-1022.HT.01.06.TH'95.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca surat permohonan tertanggal 11 Agustus 1994 nomor 192/1-VII/PP-INI/1994 dari Notaris Wawan Setiawan, SH., dalam hal ini selaku ketua Umum perkumpulan tersebut di bawah ini.

Meningat :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1988 No. C2-9502.HT.01.06.TH'88 (Tambahan Berita Negara No. 59 Tahun 1988).
2. Pasal 4, 5 dan 5a dari Lembaran Negara 1870 (Staatsblad No. 64), sebagaimana terakhir diubah dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad No. 276) dan Lembaran Negara 1937 (Staatsblad No. 573).

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama memberikan persetujuan atas perubahan seluruh anggaran dasar dari perkumpulan: "Ikatan Notaris Indonesia", disingkat: "I. N. I.", yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran Keputusan ini dan menyatakan perubahan itu berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Indonesia.

Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 23 Januari 1995.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Direktur Jenderal Hukum


dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata,

RATNAWATI WIDJAYA, SH.

NIP. 040013295.



KEPUTUSAN
KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA
BANDUNG, 27 JANUARI 2005

yang diubah dengan

KEPUTUSAN
KONGRES XIX IKATAN NOTARIS INDONESIA
JAKARTA, 27 28 JANUARI 2006

ANGGARAN DASAR
IKATAN NOTARIS INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.
 - b. Bahwa dalam Undang-undang tersebut, antara lain diatur tentang organisasi Notaris yang merupakan organisasi profesi jabatan Notaris berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum dan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, serta susunan organisasi tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06 Tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan No.1/P-1995, Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum.

- d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut peraturan pelaksanaannya, sekaligus untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktifitas Perkumpulan maka Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.

- MENINGGAT : a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya;
b. Anggaran Dasar Perkumpulan;
c. Keputusan yang telah diambil dan ditetapkan oleh Kongres.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. yang untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut : "Perkumpulan" sehingga untuk seterusnya Anggaran Dasar Perkumpulan tersebut berbunyi sebagai berikut:

MUKADIMAH

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang

berdasarkan Pancasila, dimana setiap warganya dituntut untuk turut berperan-serta dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut setiap pengabdian dan aparat hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tanggung-jawab dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa, Bangsa dan Negara;

Bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak;

Bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.

Dengan bersendikan Mukadimah ini, maka disusunlah kembali Anggaran Dasar dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut:

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Pasal 2

Perkumpulan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Perkumpulan berdiri sejak tanggal 1-7-1908 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II ASAS, PEDOMAN DAN SIFAT

Pasal 4

Perkumpulan berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Perkumpulan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya serta peraturan Perkumpulan.

Pasal 6

Perkumpulan adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia.

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Tujuan Perkumpulan, adalah :

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu

ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Setiap Notaris Indonesia menjadi Anggota Biasa.
3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

1. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :
 - a. Rapat anggota :
 - Kongres/Kongres Luar Biasa;

- Konferensi Wilayah/ Konferensi Wilayah Luar Biasa;
 - Konferensi Daerah/ Konferensi Daerah Luar Biasa.
- b. Kepengurusan:
 - Pengurus Pusat;
 - Pengurus Wilayah
 - Pengurus Daerah
 - c. Dewan Kehormatan :
 - Dewan Kehormatan Pusat
 - Dewan Kehormatan Wilayah
 - Dewan Kehormatan Daerah
2. Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 3. Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 4. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, Kongres dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan, melalui sistem perwakilan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu.
 5. Konferensi Wilayah adalah rapat anggota dalam wilayah kepengurusan wilayah.
 6. Konferensi Daerah adalah rapat anggota dalam daerah kepengurusan daerah.

Pengurus Perkumpulan

Pasal 11

Pengurus Perkumpulan terdiri dari :

1. Pengurus Pusat
 - a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
 - b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang Sekretaris atau lebih,

- seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.
- c. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :
 - 1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan;
 - 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
 - 3) menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
 - 4) bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.
 - d. Pengurus Pusat mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Pusat setelah mendengar usul dan pendapat dari Dewan Kehormatan Pusat.
 - e. Pengurus Pusat secara periodik mengadakan pertemuan dengan Dewan Kehormatan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
 - f. Pengurus Pusat dapat mengangkat Penasihat.
2. Pengurus Wilayah
 - a. Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota propinsi.
 - b. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.
 - c. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.
 - d. Pengurus Wilayah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Wilayah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Wilayah.

- e. Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
- f. Pengurus Wilayah dapat mengangkat Penasihat.

3. Pengurus Daerah

- a. Pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk Pengurus Daerah.
- b. Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam daerah kepengurusannya.
- c. Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa Koordinator dan anggota seksi.
- d. Pengurus Daerah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Daerah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Daerah.
- e. Pengurus Daerah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan kabupaten/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lainnya yang terkait dan Pengurus Wilayah. Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah tersebut
- f. harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
- g. Pengurus Daerah dapat mengangkat Penasihat.

Dewan Kehormatan

Pasal 12

1. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang

diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

2. Pencalonan anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan atas dasar rekomendasi dari Pengurus Daerah.
3. Dewan Kehormatan bertugas untuk :
 - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
 - Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

BAB VI

KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan;
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut;
3. Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 14

Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari :

1. Uang pangkal;
2. Uang iuran bulanan;
3. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat;
4. Usaha-usaha yang sah, legal dan halal.

BAB VIII LAMBANG

Pasal 15

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan Kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
2. Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.

BAB X PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 17

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.

2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat, kecuali Kongres menentukan lain.
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan Perkumpulan penggunaannya ditentukan oleh Kongres.

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yaitu rapat gabungan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Majelis Kehormatan dan kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran Dasar ini tetap berlaku hanya saja penamaannya disesuaikan dengan ketentuan dalam perubahan Anggaran Dasar ini. Badan Penasehat dan alat perlengkapan Perkumpulan yang dalam Anggaran Dasar ini tidak diatur lagi dan/atau ditiadakan, tetap diakui sampai dengan penyelenggaraan Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-XIX mendatang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. a. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.
b. Menugaskan Pengurus Pusat untuk menyusun rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar, untuk segera diajukan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan untuk pertamakali setelah Kongres Luar Biasa ini.
2. Kongres Luar Biasa memberi kuasa kepada Pengurus Pusat untuk memohon persetujuan kepada yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar ini, dan mengadakan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan yang bersifat bagaimanapun juga pada perubahan Anggaran Dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan.

Untuk maksud tersebut Pengurus Pusat berwenang menghadap di hadapan yang berwajib atau pihak lain dan instansi/pejabat siapun dan dimanapun juga, memberikan atau meminta keterangan-keterangan, memasukkan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta atau segala macam surat dan dokumen apapun yang diperlukan, mengajukan surat permohonan untuk itu, membayar segala biaya dan ongkos-ongkos untuk itu, meminta dan menerima segala macam surat, dokumen atau turunan dan salinan akta yang diperlukan, menentukan dan memilih domisili hukum yang sah, dan selanjutnya melakukan segala tindakan/perbuatan hukum apapun yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas.



KODE ETIK NOTARIS IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)

KODE ETIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kota atau Kabupaten.

8.
 - a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :
 - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris.
 - b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :
 - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
 - c. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat Wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :
 - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
 - d. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :
 - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
11. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang

memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.
13. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
14. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN

Kewajiban Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
 11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
 14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menajaiin komunikasi dan tali silaturahmi.
 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;

- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pengecualian Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

BAB IV SANKSI Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB V TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Pertama Pengawasan Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kedua Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

1. Alat Perlengkapan

Pasal 8

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Pertama

Pasal 9

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ke 3 (tiga) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).

8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.

8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan Daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

4. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada Tingkat Terakhir Pasal 11

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus

Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Bagian Ketiga
Eksekusi atas Sanksi-Sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik
Pasal 12

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan.
Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

BAB VI
PEMECATAN SEMENTARA
Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

BAB VII
KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT
Pasal 14

Pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian juga sanksi (onzetting) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wajib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan/atau Kode Etik ini.

2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Januari 2005

Komisi Kode Etik

Ketua,

ttd.

ADRIAN DJUAINI, SH.

Sekretaris,

ttd.

IRWAN SANTOSA, SH.


Wakil Ketua.

ttd.

ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH.

TIM PERUMUS KODE ETIK

1. R. Muhammad Hendarmawan, SH.
2. DR. Muhammad Afandhi Nawawi, SH.
3. DR. Herlien Budiono, SH.
4. Darwani Sidi Bakaroeddin, SH.
5. I Ketut Rames Iswara, SH.
6. Henricus Subekti, SH.
7. H. Abu Jusuf, SH.
8. Etief Moesa Sutjipto, SH.
9. Miftachul Machsun, SH.
10. Syahril Sofyan, SH.
11. Adrian Djuaini, SH.
12. Supriyanto, SH.
13. Irwan Santoso, SH.



**KEPUTUSAN
KONGRES XIX
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(I.N.I.)**

**TANGGAL 27-28 JANUARI 2006
DI JAKARTA**

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia yang dihadiri oleh Perwakilan Anggota dan Perwakilan Pengurus (Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah), Dewan Kehormatan Wilayah se-Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat serta Badan Penasihat Ikatan Notaris Indonesia dengan tema : "Melalui Implementasi UUJN Kita Tingkatkan Kemampuan Profesionalisme dalam Pelayanan Kepada Masyarakat", yang diselenggarakan di Jakarta dengan didahului Acara Upgrading & Refreshing Course secara Nasional pada tanggal 25-28 Januari 2006, telah berlangsung dengan baik, sukses, dan lancar sebagaimana yang kita harapkan, serta telah menghasilkan keputusan-keputusan yang Insya Allah bermanfaat bagi segenap anggota Ikatan Notaris Indonesia, yang akhirnya juga bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan dengan penuh kebanggaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas apresiasi dan dukungan yang tulus kepada jabatan Notaris (Lembaga Notariat) serta perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, perhatian mana disampaikan dan dinyatakan dengan tegas oleh Bapak DR. Hamid Awaludin selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam ceramahnya pada saat pembukaan Kongres XIX INI, ungkapan tersebut jelas merupakan makna adanya pengakuan Pemerintah bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah satu-satunya organisasi atau wadah tunggal bagi Notaris di Indonesia.

Ucapan dan penghargaan yang sama kami sampaikan pula kepada Bapak Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc. selaku Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang juga merupakan Anggota Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia atas apresiasi dan dukungan yang tulus yang beliau berikan secara konsisten kepada perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Dukungan moril Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kembali sangat kami harapkan

dalam merealisasikan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: "Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan". Walaupun Undang-undang tentang Jabatan Notaris telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun, namun ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f tersebut masih belum dapat dilaksanakan. Kiranya, sebagai salah satu butir keputusan yang dihasilkan dalam Kongres XIX ini, kami para notaris sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut sangat mengharapkan adanya suatu aturan atau Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat 2 huruf f tersebut, sehingga kami dapat melayani masyarakat sebagaimana mestinya dalam rangka mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Kami berharap Insya Allah, segenap jajaran organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah bagi Notaris di Indonesia, merasa terpanggil dan terikat dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Keputusan Kongres XIX ini, serta dapat mengamalkan amanat Kongres tersebut dalam setiap pengabdianya terhadap jabatan, perkumpulan, dan masyarakat yang dilayaninya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan inayah, hidayah, taufik, dan petunjukNya serta memberikan kita semua kekuatan lahir bathin, yang menjadikan kita selalu berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin

Jakarta, 13 Maret 2006

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)




TIEN NORMAN LUBIS, SH.
Ketua Umum


ADRIAN DJUAINI, SH.
Sekretaris Umum

KEPUTUSAN KONGRES KE XIX IKATAN NOTARIS INDONESIA

Tanggal 27-28 Januari 2006 di Jakarta

- Menimbang : 1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan rapat pleno seluruh anggota dengan hak anggota untuk mengeluarkan suara melalui sistem perwakilan dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia.
2. Kongres berwenang membicarakan dan memberikan keputusan tentang:
- Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat.
 - Usul-usul dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dan hal-hal lain yang dianggap penting.
 - Garis-garis Besar Program Kerja Perkumpulan.
 - Pemilihan dan penetapan Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat dari Calon-calon yang telah dipilih (nominasi) dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres.
 - Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
 - Pengangkatan Anggota Kehormatan apabila perlu.

- g. Pemecatan Anggota.
- h. Memberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi.
- i. Hal-hal yang dianggap perlu.

- Memperhatikan :
1. Sambutan dan ceramah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2006;
 2. Ceramah-ceramah yang diberikan pada saat tatap muka peserta Kongres XIX I.N.I. di Hotel Sahid Jaya Jakarta oleh:
 - a. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2006;
 - b. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2006;
 - c. Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2006;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2006;
 - e. Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 26 Januari 2006;
 - f. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2006;
 - g. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2006;
 - h. Direktur Perdata Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2006;

- Mendengar :
1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Periode 2003 - 2006
 2. Saran dan Pendapat para peserta Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 2. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia
 3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Memutuskan :

MENERIMA DAN MENGESAHKAN :

- I. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat dan Badan Penasehat periode 2003 - 2006 dan memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et d'charge) kepada mereka.
- II. Hasil Keputusan Sidang Komisi A Bidang Organisasi yang membahas tentang Anggaran Dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- III. Hasil Keputusan Sidang Komisi B, yang membahas tentang Program Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- IV. Hasil Keputusan Sidang Komisi C, yang membahas tentang Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- V. Formatur Pembentukan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia periode 2006 - 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- VI. Susunan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

VII. Susunan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

VIII. Tempat penyelenggaraan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia adalah di Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2006

**PRESIDIUM KONGRES XIX
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

SUYANTO, SH.

ABDUL SYUKUR HASAN, SH.

Wakil Ketua :

BUKHARI MUHAMMAD, SH.

Anggota :

1. EGAWATI SIREGAR, SH.
2. ALIA GHANIE, SH.
3. IRAWAN, SH.
4. NANI RATNA WIRDANIALIS, SH.
5. NURMAN RIZAL, SH.
6. EVY HYBRIDAWATI, SH.
7. H. NUKMAN MUHAMMAD, SH. MM.

8. PETRA MARIAWATI, SH.
9. CATUR VIRGO, SH.
10. MIFTACHUL MACHSUN, SH.
11. READY SUTANTO BONG, SH.
12. BENNY SUTANTO, SH.
13. USMAN KOLOAY, SH.
14. M.J. FRANS DE LANOY, SH.
15. AKMAL, SH.
16. ANDREAS HEA TUBUN, SH.
17. ELLYS NATHALINA, SH.
18. PUTRA WIJAYA, SH.
19. SUPRAKOSO, SH.
20. FERY BHAKTI, SH.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI A BIDANG ORGANISASI

Pembahasan Komisi A : ANGGARAN DASAR

1. Setuju mengubah Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia : system perwakilan diubah menjadi secara langsung dan perubahan tersebut akan diberlakukan pada Kongres yang akan datang;
2. Perumusan perubahan redaksional dilakukan oleh Tim Perumus yang dibentuk oleh Pimpinan Sidang Pleno Kongres dan Pimpinan Sidang Pleno Kongres memberikan wewenang untuk merumuskan perubahan tersebut tanpa perlu disahkan lagi oleh Sidang Pleno dalam Kongres ini. Tim Perumus diketuai oleh : Rekan IMRAN ILYAS S. GUCHITA, SH. Selaku Ketua Sidang Komisi A Organisasi.
3. Sidang komisi merekomendasikan kepada Kongres bahwa :
 - Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia agar disesuaikan dengan perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 10 ayat 2 tersebut, pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang akan datang.
4. Pasal-pasal terkait akan disesuaikan dengan perubahan pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pasal 10 ayat 2;
 - b. Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2;
 - c. Pasal 17 ayat 1;

Juga akan dirumuskan oleh Tim Perumus dengan perumusan terlampir, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

RUMUSAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno dalam Kongres INI XIX pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2006, pukul 00.10 WIB, disampaikan dibawah ini rumusan perubahan pasal-pasal yang terkait dengan perubahan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perkumpulan seperti tertuang dalam keputusan Komisi A butir 2 dan butir 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (2) :
Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- b. Pasal 16
Ayat (1) :
Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan Keputusan Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan Kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.

Ayat (2) :
Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai

hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja keputusan ini disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.

c. Pasal 17 ayat (1) :

Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Kongres.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2006

PRESIDIUM KONGRES XIX
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

S U Y A N T O, SH.

ABDUL SYUKUR HASAN, SH.

Wakil Ketua :

BUKHARI MUHAMMAD, SH.

Anggota :

1. EGAWATI SIREGAR, SH.
2. ALIA GHANIE, SH.
3. IRAWAN, SH.
4. NANI RATNA WIRDANIALIS, SH.

5. NURMAN RIZAL, SH.
6. EVY HYBRIDAWATI, SH.
7. H. NUKMAN MUHAMMAD, SH. MM.
8. PETRA MARIAWATI, SH.
9. CATUR VIRGO, SH.
10. MIFTACHUL MACHSUN, SH.
11. READY SUTANTO BONG, SH.
12. BENNY SUTANTO, SH.
13. USMAN KOLOAY, SH.
14. M.J. FRANS DE LANOY, SH.
15. AKMAL, SH.
16. ANDREAS HEA TUBUN, SH.
17. ELLYS NATHALINA, SH.
18. PUTRA WIJAYA, SH.
19. SUPRAKOSO, SH.
20. FERY BHAKTI, SH.

TIM PERUMUS KOMISI A BIDANG ORGANISASI :

1. IMRAN ILYAS S. GUCHITA, SH. - Ketua/Anggota
2. AGUSTINUS SANDIMIN, SH. - Wakil Ketua/Anggota
3. IRMANSYAH BATUBARA, SH. - Sekretaris/Anggota
4. HABIB ADJIE, SH. Mhum. - Anggota
5. H. ABDULLAH, SH. - Anggota

**KEPUTUSAN SIDANG KOMISI B
GARIS BESAR PROGRAM KERJA ORGANISASI
PERIODE 2006-2009**

1. BIDANG PEMBINAAN

1. PERMASALAHAN :

- Bagaimana membina anggota untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatan Notaris yang merupakan jabatan yang luhur dan bermartabat

2. TUGAS

- Memberikan pembinaan kepada anggota dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
- Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris agar tercapai suatu pemahaman dan kesatuan sikap dalam menjalankan tugas jabatan Notaris

IMPLEMENTASI (antara lain) :

- Melakukan pembinaan agar anggota dalam menjalankan tugas jabatan memiliki moral dan akhlak serta kepribadian yang baik, bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris serta menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- Melakukan pembinaan agar anggota dalam membuat akta mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga merupakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

2. BIDANG PENDIDIKAN

1. PERMASALAHAN :

- Bagaimana meningkatkan kualitas Pendidikan Notariat berdasarkan Standar Profesi Notaris yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Bagaimana meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris
- Bagaimana meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota dalam berorganisasi, agar Ikatan Notaris Indonesia menjadi perkumpulan yang bermutu sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

2. TUGAS

A. PENDEKATAN INTERN :

- Membuat dan mengadakan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus ataupun penataran dan penyegaran serta ceramah bagi anggota baik di pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas jabatan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan anggota dalam berorganisasi
- Memberikan brevet kepada anggota dengan bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM atau lembaga/ instansi terkait lainnya.
- Mengadakan pertemuan berkala diantara anggota dan sesama pengurus organisasi :
 - o di tingkat Daerah sekurang-kurangnya sebulan sekali
 - o di tingkat Wilayah setiap tiga bulan sekali

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Mengadakan pendidikan atau pelatihan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, universitas, atau lembaga/instansi yang terkait guna pendalaman baik terhadap ilmu kenotariatan maupun kesiapan dalam era globalisasi.
- Ikut merumuskan kurikulum pendidikan strata 2 kenotariatan bersama lembaga pendidikan/universitas.

3. BIDANG DANA DAN USAHA

1. PERMASALAHAN :

- Bagaimana mencari dan menciptakan sumber dana untuk menjalankan roda organisasi.

2. TUGAS :

A. PENDEKATAN INTERN :

- Membuat kebijakan bagi anggota dalam menetapkan kewajiban membayar uang pangkal (anggota baru), iuran dan sumber-sumber lain yang menunjang tugas jabatan Notaris dengan tidak memberatkan anggota.

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Mencari dan mengumpulkan dana dari hasil mencetak buku-buku, majalah yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan meningkatkan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya seperti seminar, pelatihan, malam dana dan sebagainya dengan bekerja sama dengan pihak lain.

- Mendirikan badan usaha untuk menyediakan seluruh kebutuhan anggota dalam menjalankan tugas profesinya.
- Menjadikan Media Notariat sebagai satu-satunya majalah Ikatan Notaris Indonesia yang dapat menjadi salah satu sumber dana organisasi antara lain dengan pemasangan iklan dan sponsorship.

4. BIDANG KESEJAHTERAAN ANGGOTA

1. PERMASALAHAN :

- Bagaimana membuat standar honorarium yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Wilayah bersama-sama Pengurus Daerah sesuai kondisi masing-masing daerah.
- Bagaimana mencari dan menciptakan peluang agar anggota pada masa akhir jabatannya atau setelah pensiun dapat menikmati hari tuanya.

2. TUGAS :

A. PENDEKATAN INTERN :

- Meningkatkan kesadaran anggota untuk mematuhi standar honorarium yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah bersama-sama Pengurus Daerah.
- Mengumpulkan dan menyalurkan uang duka.
- Membentuk koperasi.
- Memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami musibah.

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Bekerja sama dengan pihak asuransi, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya.
- Membina hubungan kerja sama dengan instansi terkait antara lain Dirjen Pajak melalui PPh Final untuk jasa Notaris dalam rangka kepatuhan anggota dalam melaksanakan standard honorarium.

5. BIDANG PENGAYOMAN

1. PERMASALAHAN :

- Memberikan bantuan konsultasi dan advokasi hukum kepada anggota yang sedang menghadapi masalah hukum apabila ia memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap organisasi.

2. TUGAS :

A. PENDEKATAN INTERN :

- Memberikan penyuluhan hukum ataupun menyampaikan informasi tentang permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi anggota.
- Bekerja sama dengan bidang Pembinaan untuk mengingatkan kepada anggota secara terus-menerus agar dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik notaris
- Membentuk bidang Pengayoman di tingkat Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dengan berkoordinasi dengan Bidang Pengayoman Pengurus Pusat

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Mengadakan pendekatan serta membina hubungan baik yang dilakukan oleh pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dengan lembaga/ instansi antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, Pemerintahan Daerah dan Ditjen Pajak.
- Mengajukan bidang pengayoman baik di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah sebagai Pembela bagi anggota yang sedang menghadapi masalah hukum kepada badan peradilan, akan tetapi tidak terbatas pada Mahkamah Agung.

6. BIDANG ORGANISASI

1. PERMASALAHAN :

- Bagaimana menjaga keutuhan dan meningkatkan eksistensi organisasi INI.
- Bagaimana tetap mempertahankan serta mengukuhkan INI sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi Notaris berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Bagaimana meningkatkan kemampuan anggota dalam berorganisasi, agar Ikatan Notaris Indonesia menjadi perkumpulan yang solid dan kokoh.

2. TUGAS :

A. PENDEKATAN INTERN :

- Mengadakan konsolidasi ke dalam melalui Pengurus

Wilayah dan Pengurus Daerah terhadap anggota INI, antara lain dengan menegakkan tertib administrasi keanggotaan yang dapat dicapai dengan pendataan anggota

- Menerbitkan kartu anggota bagi Notaris yang sudah memenuhi kewajiban serta persyaratan dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Daerah yang dikoordinir oleh Pengurus Wilayah.
- Membentuk Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah di setiap propinsi dan Pengurus Daerah serta Dewan Kehormatan Daerah di setiap kabupaten/kota.

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Berperan aktif dalam menjaga keutuhan profesi Notaris dalam satu wadah dengan mengutamakan kesatuan persepsi dan mempertahankan eksistensi organisasi INI.

7. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. PERMASALAHAN :

- Bagaimana menjalin dan memelihara hubungan yang harmonis dan kondusif antara INI dengan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan tugas Notaris, khususnya dengan Pemerintah termasuk tetapi tidak terbatas pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Departemen Keuangan R.I., Departemen Sosial R.I., Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I., Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Mahkamah Agung, Perbankan dan Ditjen Pajak.

2. TUGAS :

A. PENDEKATAN INTERN :

- Mensosialisasikan dan mengupayakan persamaan persepsi diantara anggota INI melalui Pengurus Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus wilayah dan Pengurus Daerah terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi lainnya terutama yang mempunyai kesepakatan bersama antara lembaga tersebut dengan INI.

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Mengadakan pertemuan atau rapat konsultasi dengan lembaga penunjang profesi Notaris baik Pemerintah maupun swasta, yang akhirnya dapat menjalin kerjasama dengan berlandaskan MOU dan bentuk kesepakatan lainnya.
- Membina hubungan baik dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka penegakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

8. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

1. PERMASALAHAN :

- Memasyarakatkan fungsi dan tugas Jabatan Notaris serta Organisasi profesi Notaris INI kepada masyarakat.

2. TUGAS :

A. PENDEKATAN INTERN :

- Menyampaikan informasi dan aktifitas/kegiatan organisasi kepada anggota.
- Menerbitkan secara rutin majalah Media Notariat sebagai satu-satunya majalah resmi INI sebagai wahana informasi antar anggota yang pengelolaannya dilakukan secara profesional.
- Menyampaikan informasi tentang adanya peraturan-peraturan baru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh organisasi.
- Melakukan diskusi interaktif antar anggota maupun Pengurus melalui media *mailing list*.

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Mengadakan konferensi pers atau diskusi interaktif bersama organisasi profesi hukum lainnya dan menyebarkan melalui media cetak dan media elektronik.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi secara cepat dan efisien kepada anggota seputar kegiatan organisasi dan peran serta fungsi Notaris, melalui situs / *web site* INI.
- Menerbitkan secara rutin majalah Media Notariat sebagai satu-satunya majalah resmi INI dan disebarluaskan kepada masyarakat.

9. BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

1. PERMASALAHAN :

- Bagaimana mengatasi dampak dari era globalisasi secara langsung maupun tidak langsung di dalam bidang kenotariatan yang sudah diterapkan di Indonesia.

- Bagaimana INI sebagai anggota organisasi latin Internasional memperoleh manfaat dari keanggotaannya.

2. TUGAS :

A. PENDEKATAN INTERN :

- Mengadakan inventarisasi terhadap tugas Notaris dalam menjalankan jabatannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam era globalisasi.
- Memberikan informasi yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dan bentuk-bentuk akta/perjanjian dari Negara-negara lain di bidang kenotariatan pada anggota.

B. PENDEKATAN EKSTERN :

- Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan organisasi profesi di tingkat internasional khususnya UINL (Union Internacional del Notariado Latino).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2006

PRESIDIUM KONGRES XIX
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

SUYANTO, SH.

ABDUL SYUKUR HASAN, SH.

Wakil Ketua :

BUKHARI MUHAMMAD, SH.

Anggota :

1. EGAWATI SIREGAR, SH.
2. ALIA GHANIE, SH.
3. IRAWAN, SH.
4. NANI RATNA WIRDANIALIS, SH.
5. NURMAN RIZAL, SH.
6. EVY HYBRIDAWATI, SH.
7. H. NUKMAN MUHAMMAD, SH. MM.
8. PETRA MARIAWATI, SH.
9. CATUR VIRGO, SH.
10. MIFTACHUL MACHSUN, SH.
11. READY SUTANTO BONG, SH.
12. BENNY SUTANTO, SH.
13. USMAN KOLOAY, SH.
14. M.J. FRANS DE LANOY, SH.
15. AKMAL, SH.
16. ANDREAS HEA TUBUN, SH.
17. ELLYS NATHALINA, SH.
18. PUTRA WIJAYA, SH.
19. SUPRAKOSO, SH.
20. FERY BHAKTI, SH.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI C REKOMENDASI

Memutuskan :

- A. REKOMENDASI YANG DITUJUKAN KEPADA PEMERINTAH, DPR-RI DAN MAHKAMAH AGUNG RI
1. Dengan memperhatikan hasil kerja Tim yang telah dibentuk oleh Pengurus Pusat berdasarkan Surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 2005, Nomor 333/SK/PP-INI/II/2005, segera mengusulkan secara aktif kepada Pemerintah agar mengeluarkan/menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 2. Mengusulkan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan Pasal 15 ayat 2.f dan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 3. Mengusulkan kepada Departemen Hukum dan HAM RI agar menginformasikan dan/atau mensosialisasikan kepada instansi terkait tentang keberadaan, fungsi dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris.
 4. Mengusulkan kepada Departemen Hukum dan HAM RI agar pendelegasian kewenangan mengambil sumpah dan melantik Notaris atau Notaris Pengganti diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.
 5. Mengusulkan agar Pemerintah bersama-sama DPR segera mensahkan UU Perkreditan, UU Lelang, Perubahan UU Perseroan Terbatas, dan Perubahan UU Pasar Modal.

6. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Grosse Akta (tidak terbatas pada Akta Pengakuan Hutang) dapat dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Pasal 1 point 11 Jo Pasal 55 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan meminta Pengadilan Negeri tidak melakukan tafsir hukum, dimana peranan Pengadilan hanya memberikan fiat eksekusi.

B. REKOMENDASI YANG DITUJUKAN KEPADA PENGURUS

1. Pengurus wajib mempunyai citra dalam mempertahankan eksistensi sekaligus memajukan lembaga Notariat dan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
2. Pengurus wajib mengupayakan secara terus menerus dengan melakukan pendekatan kepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan serta kesejahteraan anggota.
3. Pengurus wajib dengan segera secara proaktif menyusun konsep rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f dan Pasal 66 serta pasal-pasal lainnya yang memerlukan aturan lebih lanjut untuk disampaikan kepada Pemerintah.
4. Menugaskan Pengurus untuk membentuk Tim guna menyusun redaksi model akta termasuk didalamnya teks pengesahan (legalisasi) dan pembukuan surat dibawah tangan sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. REKOMENDASI YANG DITUJUKAN KEPADA ANGGOTA

1. Memperkuat sikap dan membulatkan tekad untuk menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan, etika profesi maupun integritas moral, baik dalam pelaksanaan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Setiap anggota maupun pengurus perkumpulan wajib mematuhi semua keputusan perkumpulan dengan penuh rasa tanggung jawab, antara lain namun tidak terbatas dalam berpartisipasi aktif untuk mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan perkumpulan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2006

PRESIDIUM KONGRES XIX
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

S U Y A N T O, SH.

ABDUL SYUKUR HASAN, SH.

Wakil Ketua :

BUKHARI MUHAMMAD, SH.

Anggota :

1. EGAWATI SIREGAR, SH.

2. ALIA GHANIE, SH.

3. IRAWAN, SH.
4. NANI RATNA WIRDANIALIS, SH.
5. NURMAN RIZAL, SH.
6. EVY HYBRIDAWATI, SH.
7. H. NUKMAN MUHAMMAD, SH. MM.
8. PETRA MARIAWATI, SH.
9. CATUR VIRGO, SH.
10. MIFTACHUL MACHSUN, SH.
11. READY SUTANTO BONG, SH.
12. BENNY SUTANTO, SH.
13. USMAN KOLOAY, SH.
14. M.J. FRANS DE LANOY, SH.
15. AKMAL, SH.
16. ANDREAS HEA TUBUN, SH.
17. ELLYS NATHALINA, SH.
18. PUTRA WIJAYA, SH.
19. SUPRAKOSO, SH.
20. FERY BHAKTI, SH.

LAMPIRAN IV

**FORMATUR PEMBENTUKAN
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
PERIODE 2006 - 2009**

TIEN NORMAN LUBIS, SH.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2006

PRESIDIUM KONGRES XIX
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

S U Y A N T O, SH.

ABDUL SYUKUR HASAN, SH.

Wakil Ketua :

BUKHARI MUHAMMAD, SH.

Anggota :

1. EGAWATI SIREGAR, SH.
2. ALIA GHANIE, SH.

3. IRAWAN, SH.
4. NANI RATNA WIRDANIALIS, SH.
5. NURMAN RIZAL, SH.
6. EVY HYBRIDAWATI, SH.
7. H. NUKMAN MUHAMMAD, SH. MM.
8. PETRA MARIAWATI, SH.
9. CATUR VIRGO, SH.
10. MIFTACHUL MACHSUN, SH.
11. READY SUTANTO BONG, SH.
12. BENNY SUTANTO, SH.
13. USMAN KOLOAY, SH.
14. M.J. FRANS DE LANOY, SH.
15. AKMAL, SH.
16. ANDREAS HEA TUBUN, SH.
17. ELLYS NATHALINA, SH.
18. PUTRA WIJAYA, SH.
19. SUPRAKOSO, SH.
20. FERY BHAKTI, SH.

LAMPIRAN V

SUSUNAN
PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
PERIODE 2006 – 2009

- | | | | |
|------|-------------------------|---|---|
| I | KETUA UMUM | : | TIEN NORMAN LUBIS, SH. |
| | KETUA-KETUA : | : | BADAR BARABA, SH.
H. RAKHMAT SYAMSUL RIZAL, SH. MH.
SOVYEDI ANDASASMITA, SH.
FARDIAN, SH.
ISYANA W. SADJARWO, SH.
PSA. TAMPUBOLON, SH.
H. PARLINDUNGAN TOBING, SH.
LIEK LESTYOWATI SOEMARGO, SH. |
| II | SEKRETARIS UMUM | : | ADRIAN DJUAINI, SH. |
| | SEKRETARIS-SEKRETARIS : | : | SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
B. WIRASTUTI P, SH.
WAHYU NURANI, SH.
N.M. DIPO NUSANTARA PUA UP, SH.
HASNAH, SH. |
| III. | BENDAHARA UMUM | : | LINDA HERAWATI, SH. |
| | BENDAHARA-BENDAHARA : | : | LIEKE L. TUKGALI, SH. MH.
YATTY SRIJATI SUHADI, SH.
BERTHA S. IHALAUW HALIM, SH.
LENNY JANIS ISHAK, SH.
TATI NURWATI, SH. |
| IV. | BIDANG-BIDANG | | |
| | 1. PEMBINAAN ANGGOTA | | |
| | KOORDINATOR | : | IRWAN SANTOSA, SH. |
| | ANGGOTA | : | EVY HYBRIDAWATI, SH.
ELIS NURHAYATI, SH.
HENDRAWATI YURIPERSANA, SH
DR. RANTI FAUZA MAYANA, SH. |

1. ORGANISASI
 KOORDINATOR : ABDUL SYUKUR HASAN, SH.
 ANGGOTA : RESNIZAR ANASRUL, SH.
 HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH.
 ALFI SUTAN, SH.
 FIRDHONAL, SH.

2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
 KOORDINATOR : IRNOVA YAHYA, SH.
 ANGGOTA : HARUN BAYUMI, SH.
 : ERNA PRIYONO, SH.
 DEWI IRAWATI IRAWAN, SH.
 YUALITA WIDYADHARI, SH.

3. PENDIDIKAN DAN LATIHAN
 KOORDINATOR : WINARTI LUKMAN WIDJAJA, SH.
 ANGGOTA : ARNISAH VONNA, SH.
 SJARMEINI SOFJAN CHANDRA, SH
 MARLON SILITONGA, SH
 KHAIRINA, SH
 EDNA HANINDITO, SH

4. PENELITIAN & PENGEMBANGAN
 KOORDINATOR : RISBERT, SH.
 ANGGOTA : ANRIZ NAZARUDDIN HALIM, SH
 JULIUS PURNAWAN, SH. MSi.
 OLVIA AFİYATI, SH.
 HARIZANTOS, SH.

5. PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 KOORDINATOR : ZULMAIZAR ZUL, SH.
 ANGGOTA : MUCHLIS FATAHNA, SH.
 SILVIA ROBERNI, SH.
 SINDIAN O. SAPUTRA, SH
 RENO CH. MEDIANOVA, SH.

6. PENGAYOMAN
 KOORDINATOR : DODDY RADJASA WALUJO, SH.
 ANGGOTA : ZULKIFLI HARAHAHAP, SH.
 ZULKIFLI WILDAN, SH.
 PIETER EVERHARDUS LATUMETEN, SH.

7. KESEJAHTERAAN ANGGOTA
 KOORDINATOR : ARIANNY LAMOEN REDJO, SH.
 ANGGOTA : YATI K. HERMEN, SH.
 H.M. CHOTIB, SH.
 NUR MEUTHIA SYAVARANTHI, SH
 INA ROSAINA, SH.

Jakarta, 28 Februari 2006

FORMATUR

Ttd

TIEN NORMAN LUBIS, SH.

LAMPIRAN VI

SUSUNAN

DEWAN KEHORMATAN PUSAT

IKATAN NOTARIS INDONESIA

PERIODE 2006 - 2009

DR. HERLIEN, SH.

DARWANI SIDI BAKAROEDDIN, SH.

MARTIN ROESTAMY, SH.

NENENG SALMIAH, SH. MH.

NANY SRI WARDHANI, SH.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2006

PRESIDIUM KONGRES XIX
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

S U Y A N T O, SH.

ABDUL SYUKUR HASAN, SH.

Wakil Ketua :

BUKHARI MUHAMMAD, SH.

Anggota :

1. EGAWATI SIREGAR, SH.
2. ALIA GHANIE, SH.
3. IRAWAN, SH.
4. NANI RATNA WIRDANIALIS, SH.
5. NURMAN RIZAL, SH.
6. EVY HYBRIDAWATI, SH.
7. H. NUKMAN MUHAMMAD, SH. MM.
8. PETRA MARIAWATI, SH.
9. CATUR VIRGO, SH.
10. MIFTACHUL MACHSUN, SH.
11. READY SUTANTO BONG, SH.
12. BENNY SUTANTO, SH.
13. USMAN KOLOAY, SH.
14. M.J. FRANS DE LANOY, SH.
15. AKMAL, SH.
16. ANDREAS HEA TUBUN, SH.
17. ELLYS NATHALINA, SH.
18. PUTRA WIJAYA, SH.
19. SUPRAKOSO, SH.
20. FERY BHAKTI, SH.